



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR: 5 TAHUN 2020

T E N T A N G

**DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka untuk pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Kota Palopo Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2020.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan

- kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Kota Palopo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan
 6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan di kota Palopo.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.
- (2) DAU Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana

- (3) Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 8/ PMK.07/ 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana aloksi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, untuk Kota Palopo dengan kategori perlu ditingkatkan.
- (4) Kategori perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DAU Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan pada setiap Kelurahan sebesar Rp.366.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta rupiah)

BAB III

RINCIAN DAU TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi DAU Tambahan yang dianggarkan dalam APBD Kota Palopo sebesar Rp.17.568.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta rupiah).
- (2) Penetapan rincian DAU Tambahan untuk setiap Kelurahan dikota Palopo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4





- (1) Pemerintah Kota Palopo mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam APBD Kota Palopo untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam anggaran kecamatan pada kegiatan setiap kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan selain DAU Tambahan juga dialokasikan dari APBD Kota Palopo sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

TELAH PERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten 1		
3. Kabag .. HUKUM		
4. Kasubag ... PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 27 April 2020

WALIKOTA PALOPO,



H.M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH,



FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALOPO
 NOMOR : 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP
 KELURAHAN KOTA PALOPO
 TAHUN ANGGARAN 2020.

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Kecamatan Wara		
	1.1 Kelurahan Tompotikka	366.000.000,00	
	1.2 Kelurahan Boting	366.000.000,00	
	1.3 Kelurahan Amassangan	366.000.000,00	
	1.4 Kelurahan Dangerakko	366.000.000,00	
	1.5 Kelurahan Lagaligo	366.000.000,00	
	1.6 Kelurahan Pajalesang	366.000.000,00	
2.	Kecamatan Wara Utara		
	2.1 Kelurahan Batupasi	366.000.000,00	
	2.2 Kelurahan Penggoli	366.000.000,00	
	2.3 Kelurahan Sabbamparu	366.000.000,00	
	2.4 Kelurahan Luminda	366.000.000,00	
	2.5 Kelurahan Salobulo	366.000.000,00	
	2.6 Kelurahan Patte'ne	366.000.000,00	
3.	Kecamatan Wara Selatan		
	3.1 Kelurahan Takkalala	366.000.000,00	
	3.2 Kelurahan Songka	366.000.000,00	
	3.3 Kelurahan Sampoddo	366.000.000,00	
	3.4 Kelurahan Binturu	366.000.000,00	
4.	Kecamatan Telluwanua		
	4.1 Kelurahan Mancani	366.000.000,00	
	4.2 Kelurahan Batu Walenrang	366.000.000,00	
	4.3 Kelurahan Maroangin	366.000.000,00	
	4.4 Kelurahan Pentojangan	366.000.000,00	
	4.5 Kelurahan Jaya	366.000.000,00	
	4.6 Kelurahan Salubattang	366.000.000,00	
	4.7 Kelurahan Sumarambu	366.000.000,00	

5.	Kecamatan Wara Barat		
	5.1 Kelurahan Tomarunding	366.000.000,00	
	5.2 Kelurahan Battang	366.000.000,00	
	5.3 Kelurahan Lebang	366.000.000,00	
	5.4 Kelurahan Battang Barat	366.000.000,00	
	5.5 Kelurahan Padang Lambe	366.000.000,00	
6.	Kecamatan Wara Timur		
	6.1 Kelurahan Benteng	366.000.000,00	
	6.2 Kelurahan Surutanga	366.000.000,00	
	6.3 Kelurahan Pontap	366.000.000,00	
	6.4 Kelurahan Malatunrung	366.000.000,00	
	6.5 Kelurahan Salekoe	366.000.000,00	
	6.6 Kelurahan Salutellue	366.000.000,00	
	6.7 Kelurahan Ponjalae	366.000.000,00	
7.	Kecamatan Mungkajang		
	7.1 Kelurahan Mungkajang	366.000.000,00	
	7.2 Kelurahan Murante	366.000.000,00	
	7.3 Kelurahan Latuppa	366.000.000,00	
	7.4 Kelurahan Kambo	366.000.000,00	
8.	Kecamatan Bara		
	8.1 Kelurahan Temmalebba	366.000.000,00	
	8.2 Kelurahan Balandai	366.000.000,00	
	8.3 Kelurahan Rampoang	366.000.000,00	
	8.4 Kelurahan To'bulung	366.000.000,00	
	8.5 Kelurahan Buntu Datu	366.000.000,00	
9.	Kecamatan Sendana		
	9.1 Kelurahan Peta	366.000.000,00	
	9.2 Kelurahan Mawa	366.000.000,00	
	9.3 Kelurahan Purangi	366.000.000,00	
	9.4 Kelurahan Sendana	366.000.000,00	

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten [.....]		
3. Kabag ... HLIKUM		
4. Kasubag ... PHD		

WALIKOTA PALOPO


H.M. JUDAS AMIR